

**PENGANGKATAN ANAK DALAM KERANGKA PEMENUHAN HAK**

**KESEJAHTERAAN ANAK**

**(Studi Kasus Pengangkatan Anak Angeline di Bali)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**FEBRI AJI DARMAWAN**

**No. Mahasiswa: 12410036**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**PENGANGKATAN ANAK DALAM KERANGKA PEMENUHAN HAK  
KESEJAHTERAAN ANAK**

**(Studi Kasus Pengangkatan Anak Angeline di Bali)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**FEBRI AJI DARMAWAN**

**No. Mahasiswa: 12410036**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGANGKATAN ANAK DALAM KERANGKA PEMENUHAN HAK  
KESEJAHTERAAN ANAK**

**(Studi Kasus Pengangkatan Anak Angeline di Bali)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk di ajukan ke

depan Tim Penguji dalam Sidang Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Fakultas

Hukum

Universitas Islam Indonesia pada tanggal



Yogyakarta, 14 Juni 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

**Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.**



**PENGANGKATAN ANAK DALAM KERANGKA PEMENUHAN HAK  
KESEJAHTERAAN ANAK**

**(Studi Kasus Pengangkatan Anak Angeline di Bali)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran  
Pada Tanggal 8 Juli 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta,

Tim Penguji

1. Ketua : M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.
3. Anggota : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK: 904100102

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Febri Aji Darmawan

No. Mahasiswa: : 12410036

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PENGANGKATAN ANAK DALAM KERANGKA PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN ANAK**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 14 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



Febri Aji Darmawan

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Febri Aji Darmawan
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 19 Februari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Perumahan Candi Gebang Permai Blok CC-9, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
7. E-mail : [fbraji@gmail.com](mailto:fbraji@gmail.com)
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Ayah
    - Nama Lengkap : H. Ary Sriyanto, S.Sos
    - Pekerjaan : Pensiunan PNS
  - b. Ibu
    - Nama Lengkap : Endang Murniati, S.E
    - Pekerjaan : Pensiunan PNS
9. Riwayat Pendidikan : TK Budi Mulia Yogyakarta  
SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta  
SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta  
SMA Tiga Maret Yogyakarta
10. Pengalaman Organisasi : Remaja Masjid Al-Marhamah
11. Hobi : Futsal, Mendengarkan Musik

Yogyakarta, 14 Juni 2020

Yang Bersangkutan,

Febri Aji Darmawan

**HALAMAN MOTTO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN SESUAI  
DENGAN KESANGGUPANNYA

-QS. Al-Baqarah 2:286



EVERYDAY IS RACE,  
THE LAST BUT NOT LEAST  
(Anonymous)

Setiap hari langkah kehidupan begitu cepat, bagaikan pembalap berebut dan  
Melaju menjadi nomor satu. Tetapi yang terakhir bukanlah yang terburuk”

SUCCESS IS THE ABILITY TO GO FROM ONE FAILURE TO ANOTHER  
WITH NO LOSS OF ENTHUSIASM

(Sir Winston Churchill)



## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Allah SWT,*

*Rasulullah Muhammad SAW,*

*Teruntuk Bapak dan Ibu,*

*Kakak ku,*

*Teman-temanku,*

*Almamaterku*

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamualaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah rabbilalamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyanyang serta sholawat dan slam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang yang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul Pengangkatan Anak Dalam Kerangka Pemenuhan Hak Kesejahteraan Anak ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa-doa dari orang-orang dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
2. Bapak Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan segala nasehatnya.

3. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII.
4. Bapak Ary Sriyanto, yang menjadikan Aji menjadi orang yang kuat, menghadapi segala masalah dan menjadikan orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan serta Ibu Endang Murniati yang menjadikan Aji menjadi orang yang selalu bersyukur terhadap apa yang didapatkan. Untuk keduanya, terimakasih telah mendukung dan selalu mendoakan yang terbaik untuk Aji. Semoga diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar selalu dapat bersama menyaksikan pencapaian Aji lainnya.
5. Kakakku Dyah Ajeng Ika Pusparini yang selalu baik dan membantu adiknya dalam berbagai kesulitan.
6. Keluarga Besar Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan yang terbaik untuk Aji.
7. Teman-teman semasa kecil, Garry, Reza, Dicky, Tata, Ahmad, Pika, dan Vida.
8. Teman-teman A610AN, Mbak Ayu, Pika, Salma, Miko, dan Sika.
9. Teman-teman Urban.Co, Miko, Sika, dan Ridho.
10. Teman-Teman KKN Unit 181 Gunung Condong, Fajrul, Roofid, Kinan, Frilya, Dinda, Aghnia, dan Indah.
11. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT, Aamiin.

Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

Yogyakarta, 14 Juni 2020



Febri Aji Darmawan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	16
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK DAN KESEJAHTERAAN ANAK.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak dan Kesejahteraan Anak ..	22
1. Pengertian Pengangkatan Anak .....	22
2. Hak dan Kewajiban Anak Angkat dan Orang Tua Angkat.....	31
3. Syarat-syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Anak .....	44
1. Pengertian Kesejahteraan Anak.....	44
2. Hak-Hak Kesejahteraan Anak .....	46
<b>BAB III RUMUSAN MASALAH DAN ANALISA .....</b>	<b>51</b>
A. Analisa Tentang Pemenuhan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Pengangkatan Anak .....	51

1. Praktik Pengangkatan Anak dan Pelanggaran Pemenuhan Hak-Hak Anak .....	51
2. Analisa Pengangkatan Anak Yang Dibuat Hanya Berdasarkan Akta Notaris .....	55
3. Pemenuhan Hak Kesejahteraan Anak Terhadap Pengangkatan Anak Yang Didasari Oleh Akta Notaris .....	62
B. Analisa Tentang Pengangkatan Anak Apakah Dapat Diputus/Diberhentikan Jika Tidak Disejahterakan.....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>



## **ABSTRAK**

*Karya tulis ini berjudul Pengangkatan Anak Dalam Kerangka Pemenuhan Hak Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Pengangkatan Anak Angeline Di Bali). Penulis akan meneliti apakah proses pengangkatan anak Angeline sudah sesuai dengan pemenuhan hak kesejahteraan anak. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain : Bagaimanakah pemenuhan hak kesejahteraan anak dalam pengangkatan anak?; dan Apakah pengangkatan anak dapat diputus/diberhentikan jika tidak disejahterakan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak dan bagaimana pemenuhan hak kesejahteraan anak dalam pengangkatan anak; serta untuk mengetahui apakah pengangkatan anak dapat diputus/diberhentikan jika tidak disejahterakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif berbasis data yuridis dengan melakukan penelitian berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang pengangkatan anak. Dari hasil Analisa Penulis menyimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat tidak sesuai dengan prosedur pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia, dimana seharusnya pengangkatan anak tersebut harus ada penetapan atau putusan dari pengadilan, sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak kesejahteraan anak terhadap pengangkatan anak yang didasari oleh akta notaris itu sendiri anak memiliki hak-hak yang melekat dalam dirinya. Secara garis besar hak-hak yang melekat di dirinya itu ada hak untuk kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun non formal, hak perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Dalam kasus pengangkatan anak Angeline, sang anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam akta notaris seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan wajar, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, hak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan seperti penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. Di sini orang tua yang paling bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak. Apabila orang tua tidak dapat mewujudkannya maka dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya.*

**Kata-kata kunci: Pengangkatan Anak, Adopsi, Akta Notaris, Notaris**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mempunyai anak adalah keinginan semua manusia, tetapi terkadang keinginan untuk memiliki anak belum tercapai. Dalam hal kepemilikan anak, usaha yang dilakukan adalah mengangkat anak atau adopsi.

Pengangkatan anak disebut dengan istilah *adopsi*, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Kata adopsi sendiri berarti pengangkatan seorang anak yang dijadikan anak kandung atau anak sendiri.<sup>1</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan sorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>2</sup>

Pengangkatan anak ada beberapa ahli yang mengartikan, Menurut Muderis Zaini, pengangkatan anak adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan

---

<sup>1</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1981, hlm. 37.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: Pasal 1, angka 2



dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.<sup>3</sup>

Menurut M. Djodiguno dan R. Tirtawinata, pengangkatan anak adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orangtua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.<sup>4</sup>

Menurut Islam sendiri pengangkatan anak sebenarnya tidaklah seluruhnya dilarang, pengangkatan anak dibolehkan bahkan dianjurkan akan tetapi pola pengangkatan anak harus diperhatikan yakni tidak lagi mengikuti kebiasaan atau tradisi yang dipraktikkan oleh orang-orang Jahiliah sebelum datangnya Islam, mereka lazim mengangkat seorang anak dan menganggapnya sebagai anak kandung sendiri, yang salah satu kepentingan utamanya adalah untuk meneruskan keturunannya, dan dalam hak kewarisan, anak angkat mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris (anak kandung) dari bapak angkat.<sup>5</sup>

Menurut Masbuk Zuhdi mengatakan bahwa adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman jahiliah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak

---

<sup>3</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Bina Akasara, Jakarta, 1985, hlm. 85.

<sup>4</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang, 1990, hlm. 34.

<sup>5</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2016, hlm. 57.

diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.<sup>6</sup>

Di dalam hukum adat, dalam pengangkatan anak telah ditentukan tergantung daerah-daerah dimana hukum adat itu berlaku. Seperti umur tidaklah menjadi masalah, walaupun banyak daerah yang menentukan anak yang masih kecil yang akan diangkat menjadi anak. Mungkin yang masih bayi dan mungkin yang masih dalam kandungan. Terdapat juga bermacam-macam batasa umur yang ditentukan oleh daerah-daerah. Ada yang menyebutkan asal belum dewasa, tetapi tidak tertutup kemungkinan mengangkat anak yang telah dewasa.<sup>7</sup>

Menurut penulis sendiri, pengangkatan anak adalah mengangkat anak angkat untuk dijadikan anak kandung. Dan mendapatkan semua kewajiban dan haknya sebagai anak yang harus dipenuhi secara penuh oleh orang tua angkat.

Dalam praktiknya tujuan pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua angkat wajib memenuhi kebutuhan dan hak anak angkat untuk mewujudkan kesejahteraan anak angkat. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak

---

<sup>6</sup> Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, terdapat dalam <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/223/188>

<sup>7</sup> Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm. 45.

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.<sup>8</sup> Hal ini tidak melarang calon orang tua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak, seperti ingin mempunyai anak karena tidak mempunyai anak kandung, tetapi didalam pengangkatan anak, sisi kepentingan calon anak angkatlah yang utamanya harus menjadi pertimbangan.<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Pengangkatan anak melalui lembaga peradilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga karena akibat hukum dari pengangkatan anak akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain-lain.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Eko Setiawan, Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo, “ Pengangkatan Anak Balita Terlantar, Pada Panti Pelayanan Sosial Anak” terdapat dalam <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/1622/940>

<sup>9</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 106.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak : Pasal 39, angka 1

<sup>11</sup> Adawiyah Nasution “ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” , terdapat dalam <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Pengangkatan anak, ada beberapa macam pengangkatan anak yang berdasarkan beberapa kategori, diantaranya kewarganegaraan orang tua angkat, status perkawinan calon orang tua angkat, keberadaan anak yang akan diangkat dan akibat hukum pengangkatan anak.

Diliat dari kewarganegaraan orang tua angkat, pengangkatan anak dibedakan menjadi pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*Domestic Adoption*) dan pengangkatan anak Internasional (*Intercountry Adoption*). Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat warga negara Indonesia terhadap anak angkat warga negara Indonesia. Sedangkan pengangkatan anak Internasional adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat warga negara Indonesia terhadap anak angkat warga negara asing, atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat warga negara asing terhadap anak angkat warga negara Indonesia.<sup>12</sup>

Dilihat dari status perkawinan calon orang tua angkat, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus belum kawin (*single parent adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus kawin dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthurrus adoption*).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 48.

<sup>13</sup> *Ibid*

Dilihat dari keberadaan anak yang akan diangkat, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal (*private adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi social (*non private adoption*) dan anak angkat yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial misalnya anak yang ditemukan karena dibuang oleh orangtuanya.<sup>14</sup>

Dilihat dari akibat hukum pengangkatan anak, dalam kepustakaan hukum biasanya membedakan pengangkatan anak menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoption plena*) dan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*).

Berdasarkan uraian di atas, jika dilihat dari akibat hukumnya, maka pengertian pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan Staatsblad 1917 No. 1129 dapat dimasukkan ke dalam pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoption plena*). Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat bersifat variatif, sehingga pengangkatan anak menurut hukum adat ada yang termasuk pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoption plena*) dan ada pula yang termasuk pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*). Sedangkan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undang yang berlaku dapat

---

<sup>14</sup> *Ibid*

dimasukan ke dalam pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*).<sup>15</sup>

Karena banyak beberapa kasus pengangkatan anak yang terjadi justru anak yang diangkat dijadikan alat atau dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan pribadinya dan melupakan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada anak oleh orang tua angkatnya.

Penulis mengambil fakta bahwa bermula dari lahirnya korban seorang anak perempuan pada tanggal 19 Mei 2007 di salah satu klinik di Tibubeneng Cangu Kabupaten Badung dari pasangan Achmad Rosyidi di KTP tertulis Rosidik dan Hamidah, setelah anak perempuan tersebut berumur 3 hari selanjutnya kedua orang tua kandungnya pada tanggal 21 Mei 2007 menyerahkan anak perempuan tersebut kepada terdakwa Margriet Christina Megawe selanjutnya memberi nama Engeline Margriet Megawe.

Dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh Margriet Megawe sebagai orang tua angkat kepada Angeline sebagai anak angkat itu sendiri telah dibuat oleh kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Anneke Wibowo SH di Jalan Teuku Umar, Denpasar, Bali. Berdasarkan akta notaris Nomor: 18,- tentang pengangkatan anak<sup>16</sup> pada pukul 13.30 WITA pada

---

<sup>15</sup>Jatmiko Winarno, “ Akibat Hukum Pengangkatan Anak”, terdapat dalam <http://journal.unisla.ac.id/index.php?p=journal&id=649>

<sup>16</sup>Putusan PN DENPASAR Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps Tahun 2016

hari Kamis tanggal 24 Mei 2007.<sup>17</sup> namun oleh Margriet Akta tersebut tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan.

Setelah tumbuh besar dan bersekolah, kehidupan yang sangat berat dirasakan oleh Angeline saat memasuki usia sekolah dasar. Dia kerap menerima kemarahan Margriet Megawe jika salah dalam menyelesaikan tugas rumah. Kepiluan Angeline juga terlihat saat bersekolah, masa belajarnya itu tidak bisa dinikmati layaknya anak yang lain lantaran ia tidak diurus oleh orangtua angkatnya. Angeline juga mengalami banyak luka lebam yang sudah membiru yang terdapat di tubuhnya.

Klimaks kehidupan tragis Angeline terjadi saat dikabarkan hilang saat bermain di halaman rumahnya, pada Sabtu 16 Mei 2015. Setelah dicari hampir sebulan, Angeline akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di belakang rumah Margriet, di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Sanur, Bali, pada Rabu 10 Juni 2015. Jasadnya ditemukan dalam posisi ditekuk sambil memeluk sebuah boneka barbie. Saat dilakukan autopsi, ditemukan ada kekerasan pada tubuh korban yang utamanya di daerah wajah dan leher berupa kekerasan tumpul.<sup>18</sup>

Berdasarkan informasi yang lain, dalam status Angeline sebagai anak angkat Margriet Megawe dan suaminya dinilai tidak sah. Karena

---

<sup>17</sup><https://www.suara.com/news/2015/06/19/111945/isi-lengkap-akta-pengangkatan-angeline-jadi-anak-margaret>

<sup>18</sup><https://www.liputan6.com/regional/read/2446513/akhir-tragis-adopsi-bocah-cantik-angeline>

dalam pengalihan pengasuhan Angline yang hanya didasarkan pada surat notaris tidaklah cukup.<sup>19</sup> Sedangkan dalam adopsi resmi harus melalui putusan pengadilan. Proses pengalihan pengasuhan tidak cukup di notaris, dan ayah angkat Angaline sendiri warga negara asing, harus melalui pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik mengangkat masalah adopsi dalam penulisan skripsi dengan judul **Pengangkatan Anak Dalam Kerangka Pemenuhan Hak Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Pengangkatan Anak Angeline Di Bali).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, inti dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak kesejahteraan anak dalam pengangkatan anak?
2. Apakah pengangkatan anak dapat diputus/diberhentikan jika tidak disejahterakan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>19</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150611144537-12-59387/kpai-status-adopsi-angeline-tidak-sah?>



1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak dan bagaimana pemenuhan hak kesejahteraan anak dalam pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui apakah pengangkatan anak dapat diputus/diberhentikan jika tidak disejahterakan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Kasus mengenai pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia sangatlah banyak terjadi. Oleh karena itu sudah ada orang yang meneliti mengenai kasus pengangkatan anak, baik proses maupun akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Disini penulis akan membandingkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan yang lainnya.

Penelitian pertama yang peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Natasha Anindythia (2018) yang berjudul “ Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Kutai Kartanegara” . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengangkatan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengetahui implikasi hukum dari pengangkatan anak di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terhadap pemenuhan hak atas identitas anak. Subjek penelitian ini yaitu Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, Kepala Dinas Catatan Sipil Tenggarong, dan wawancara pihak-pihak yang terkait dengan pengangkatan

anak. Pengambilan data pada penelitian ini dengan metode studi lapangan dengan cara wawancara baik secara formal maupun nonformal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh narasumber-narasumber di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Diantara salah satu narasumber telah melakukan pemalsuan terkait peristiwa hukum yang terjadi, dimana seharusnya peristiwa hukum tersebut terjadi di daerah lain namun dengan memalsukan fakta yang ada membuat peristiwa hukum tentang kelahiran anak angkat tersebut terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan narasumber lainnya tidak melakukan pemalsuan terkait peristiwa kelahiran anak angkatnya, namun tetap tidak melakukan pengangkatan anak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur hukum sangat berdampak terhadap pemenuhan hak atas identitas sang anak. Dimana anak angkat seharusnya tetap mempunyai identitas awal mereka, dan berhak mengetahui asal usul serta mengenai orang tua kandungnya kelak. Namun dikarenakan proses pengangkatan yang tidak sesuai prosedur hukum ini membuat anak angkat tidak mempunyai identitas awal dirinya, dan juga para anak angkat ini memiliki kemungkinan tidak akan pernah mengetahui mengenai asal usul mereka serta orang tua kandungnya dari orang tua angkatnya.

Penelitian yang kedua adalah penelitian dari Bondan Akhidaputra Nurhadi (2018) yang berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di

Kabupaten Gunungkidul Menurut Hukum Di Indonesia” . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Gunungkidul dan untuk mengetahui kesesuaian pengangkatan anak di Gunungkidul dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Subjek penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Gunungkidul, Pihak Kantor Catatan Sipil Gunungkidul, Orang Tua Angkat dan Orang Tua Kandung. Pengambilan data pada penelitian ini dengan cara wawancara dan mencari sumber data dari literatur dan jurnal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak di Gunungkidul dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melalui aturan hukum adat dan melalui penetapan pengadilan. Proses pengangkatan anak secara hukum adat ini biasanya dengan mengadakan selamatan atau kenduri setelah pengangkatan anak tersebut disetujui oleh kedua belah pihak orang tua. selamatan atau kenduri ini bertujuan agar pengangkatan anak tersebut diketahui oleh warga sekitar. Pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan dilakukan dengan tata cara yang berlaku sesuai dengan hukum di Indonesia yaitu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Pengangkatan anak secara hukum adat ini sah di Indonesia menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Akan tetapi apabila tidak dimohonkan penetapan pengadilan akan terjadi masalah, karena angkat ini belum mendapatkan kepastian status hukum sebagai anak

angkat. Oleh karena itu untuk menjamin hak anak angkat tersebut agar bisa dipenuhi maka harus dengan penetapan pengadilan.

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan Maria Elisabeth Sungga, S.H. (2019) yang berjudul “ Akibat Hukum Akta Pengangkatan Anak Secara Notariil” . Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan notaris secara yuridis dalam membuat akta pengangkatan anak dan untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum perjanjian anak yang dilakukan secara notarial. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak; dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bahan hukum sekunder seperti Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Hasil Karya Ilmiah, Hasil-Hasil Penelitian, dan Jurnal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta pengangkatan anak karena pengangkatan anak telah menjadi tanggung jawab pengadilan. Lebih khususnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. Notaris hanya dapat melakukan akta

penyerahan anak yang berisikan pernyataan atau kesepakatan kerelaan dari pihak untuk melakukan pengangkatan anak sebagai langkah awal dalam proses pengangkatan anak. Sedangkan untuk akta pengangkatan yang dibuat dihadapan notaris setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berpotensi untuk dinyatakan batal demi hukum karena melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Notaris yang melakukan akta pengangkatan anak yang merujuk pada Staatsblad 129 Tahun 1917 merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang dan dapat dikenakan sanksi. Telah jelas dikatakan dalam Peraturan Pemerintah Bahwa dengan berlakunya aturan ini maka Staatsblad menjadi tidak berlaku lagi. Untuk akta pengangkatan anak yang telah dibuat sebelum adanya Peraturan Perundang-Undangan lebih lanjut mengenai pengangkatan anak masih berlaku sah bagi para pihak yang terkait.

Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan Raesa Astiti Putri (2016) yang berjudul “ Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Orang Tua Angkat Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia (Studi Kasus : Pengangkatan Dalam Kasus Angeline di Bali)” . Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak atau adopsi Warga Negara Indonesia (WNI) oleh orang tua angkat yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia dibandingkan dengan prosedur yang terjadi dalam kasus pengangkatan Angeline di Bali dan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pengangkatan anak yang ilegal dan bagaimana upaya yang dapat diterapkan agar praktik ilegal

tidak terjadi lagi. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti Undang-Undang, Hasil Penelitian, Hasil Karya dari Kalangan Hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan di dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia telah mengatur mengenai adopsi yang dilakukan oleh WNI, WNA, maupun dalam Perkawinan Campuran. Perkawinan campuran yang dimaksud dalam hal ini, adalah sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Namun persyaratan pengangkatan anak untuk masing-masing calon orang tua angkat baik WNI maupun WNA memiliki syarat yang berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya, segala persyaratan dan prosedur yang telah disediakan, adalah demi kepentingan dan kesejahteraan anak semata. Menurut Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, apabila pengangkatan anak ternyata terbukti ilegal, maka pengangkatan anak itu dianggap batal demi hukum. Sehingga pengangkatan anak dianggap tidak pernah terjadi, sehingga hubungan-hubungan yang muncul juga menjadi hapus. Kemudian, anak angkat akan dikembalikan kepada orang tua kandung atau keluarga kandungnya. Jika orang tua kandung ataupun saudara kandung dianggap tidak mampu atau menolak karena alasan tidak mampu, maka Dinas Sosial akan membantu mencari

keluarga yang masih memiliki hubungan darah atau garis keturunan ke atas dengan anak tersebut untuk merawatnya. Jika tidak ditemukan keluarga dalam garis keturunan ke atas, atau menolak karena merasa tidak mampu, maka akan dicarikan tetangga sekitarnya atau masyarakat yang hidup di lingkungannya. Dan jika tidak ditemukan atau tidak ada yang mampu untuk merawat anak tersebut, maka anak akan dipelihara oleh Negara dan dirawat dalam Lembaga Pengasuhan Anak yang dinaungi oleh Dinas Sosial.

## **E. Kerangka Teori**

Dalam membahas pengangkatan anak perlu dibahas mengenai pengertian pengangkatan anak. Antara lain :

### **1. Pengangkatan Anak**

Menurut perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak. Yang dimana, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

### **2. Hak**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan,

kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu, derajat atau martabat.

### 3. Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum *Normatif*. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis dan menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan perundang-undangan, karena bahan yang akan diteliti guna menemukan fakta hukum berupa mengkaji apakah sesuai dengan Undang-Undang atau tidak.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah:



- a. Praktik pengangkatan anak
- b. Implikasi hukum dari pengangkatan anak terhadap pemenuhan hak anak.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data normatif. Maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku hukum, surat kabar, majalah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

- b. Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut digolongkan menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
  - e. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari:
- a. Buku-buku yang berhubungan dengan pengangkatan anak dalam upaya hukum perlindungan hak anak.
  - b. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan anak dalam upaya pemenuhan hak anak.

## 6. Analisis Data

Analisis penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dari bahan hukum yang telah diproses sehubungan dengan unsur-unsur yang diperoleh dari hasil penelitian tentang Pengangkatan

Anak Dalam Kerangka Pemenuhan Hak Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Pengangkatan Anak Angeline Di Bali), penelitian kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan disusun dalam 4 bab, sebagai berikut :

BAB 1: berisi tentang gambaran umum mengenai permasalahan pengangkatan anak sebagai upaya pemenuhan hak anak yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB 2: berisi tinjauan umum tentang pengangkatan anak yang berisi tentang pengertian pengangkatan anak, hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat, syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak, pengertian kesejahteraan anak, hak-hak kesejahteraan anak.

BAB 3: berisi tentang rumusan masalah dan analisis yang berisi tentang praktik pengangkatan anak dan pelanggaran pemenuhan hak-hak anak, analisa pengangkatan anak yang dibuat hanya berdasarkan akta notaris, pemenuhan hak kesejahteraan anak terhadap pengangkatan anak yang didasari oleh akta notaris dan analisa tentang pengangkatan anak apakah dapat diputus/diberhentikan jika tidak disejahterakan.

BAB 4: Memuat tentang kesimpulan dan saran yang didapat oleh penulis.  
Dalam bab ini akan berisi tentang ringkasan jawaban atas permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK DAN  
KESEJAHTERAAN ANAK**

**A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak dan Kesejahteraan Anak**

**1. Pengertian Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak atau yang biasa dikenal sebagai adopsi, secara etimologi adopsi berasal dari kata “*adoptie*” dalam bahasa Belanda atau “*adoption*” dalam bahasa Inggris. Adoption artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak yaitu “*adoption of child*”. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri.<sup>20</sup> Biasanya adopsi diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>21</sup>

Pengangkatan anak menurut perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah

---

<sup>20</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Aneka Ilmu*, Semarang, hlm. 37.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Pasal 1, angka 9

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak. Yang dimana, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Adapun pengertian pengangkatan anak menurut beberapa pakar sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya mengatakan anak angkat adalah seorang bukan keturunan dari suami istri yang diambil, dipelihara, diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.<sup>24</sup>
- b. Hilman Hadikusuma, dalam bukunya mengatakan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, di karenakan

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak: Pasal 1, angka 2

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Pasal 39, angka 1

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sinar Grafika, 1970, hlm. 63.

tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>25</sup>

- c. Bertling yang menyatakan bahwa anak angkat adalah bukan waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapatkan keuntungan sebagai anggota rumah tangga, jikalau barang gono-gini tidak mencukup, pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.<sup>26</sup>
- d. Mahmud Syaltut, menyebutkan bahwa ada dua pengertian tentang pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “ anak kandung” kepadanya, hanya diperlakukan oleh orang tua angkatnya sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “ anak kandung” , sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya.<sup>27</sup>

Pengertian pengangkatan anak menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Keperabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hlm. 114

<sup>26</sup> Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 2000, hlm. 185

<sup>27</sup> Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 21.

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak bisa didefinisikan suatu perbuatan hukum yang memberikan kedudukan kepada anak orang lain yang sama seperti anak kandung, dalam hal untuk mendapatkan kecintaan, pemberian nafkah, pelayanan dan pendidikan, akan tetapi dalam hal mewarisi anak angkat tidak sama dengan anak kandung, artinya bahwa angkat merupakan anak orang lain yang kemudian diangkat dan diperlakukan sebagaimana anak kandung melalui persetujuan orang tua kandung serta berdasarkan keputusan dan penetapan pengadilan.

Kedudukan anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Perbedaan kedudukan hukum tersebut menimbulkan adanya perbedaan akibat hukum yang diperoleh terutama pada bidang hukum keluarga dan hukum kewarisan. Perbedaan akibat hukum di bidang kewarisan ini perlu diperhatikan karena banyak terjadi salah pengertian. Ada yang beranggapan bahwa anak angkat tidak berhak menerima harta warisan orang tua angkatnya, karena antara anak angkat dan orang tua angkat tidak ada hubungan nazab, sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris.

Menurut hukum Islam tentang pengangkatan anak terdapat beberapa konsep dalam mengangkat anak atau adopsi. Konsep yang dimaksud yaitu :

- a. Konsep Tabanni



Menurut kamus *Al-Munawwir*, istilah *tabanni* diambil dari kata *Al-Tabanni* yang mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi.<sup>28</sup> Sedangkan dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, *Tabanni* disebut dengan “adopsi” yang berarti “pengangkatan anak orang lain sebagai anak orang lain.” Menurut Mahmud Syaltut pengertian *Tabanni* itu seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian, Agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui *Tabanni* yang mempunyai akibat hukum seperti yang telah dilakukan masyarakat jahiliah, yang melepaskan hukum kekerabatan antara ayah kandung dengan anaknya dan berpindahkannya ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan *Tabanni* dalam arti pemeliharaan anak, yang dimana hukum kekerabatan tetap berada diluar lingkungan keluarga orang tua angkatnya, dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara anak angkat dan

---

<sup>28</sup> Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 111.

orang tua angkat adalah hubungan anak asuh dan orang tua asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menimbulkan hubungan nasab.

b. Konsep Luqathah

Luqathah adalah sesuatu yang dipungut. Adapun menurut syara' adalah sesuatu yang ditemukan disuatu tempat yang bukan hak milik, baik berupa harta benda maupun hak milik bersifat khusus, yang hilang dan pemiliknya jatuh, lupa atau dengan cara sejenis lainnya.<sup>29</sup> Hukum mengambil barang temuan adalah sebagai berikut:

- a) Sunah, bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa ia sanggup mengerjakan segala yang bersangkutan dengan pemeliharaan barang itu sebagaimana mestinya.
- b) Wajib, apabila berat sangkaannya bahwa barang itu akan hilang dengan sia-sia kalau tidak diambilnya.
- c) Makruh, bagi orang yang tidak percaya kepada dirinya, boleh jadi ia akan berkhianat terhadap barang itu di kemudian hari.

Apabila yang ditemukan itu adalah manusia, misalnya anak kecil atau anak berkebutuhan khusus, maka wajib kifayah atas muslimin untuk mengambil dan menjaganya begitu juga

---

<sup>29</sup><http://dinulqoyim.com/hukum-islam/bab-barang-temuan/barang-temuan-dan-anak-pungut/>

mendidiknya, dan wajib dititipkan kepada orang yang dipercayai serta dapat bersifat adil. Biaya hidupnya, kalau ia membaa harta, diambilkan dari hartanya sendiri, tetapi kalau tidak mempunyai harta, biaya hidupnya diambilkan dari Baitul Maal jika Baitul Maalnya teratur, kalau tidak teratur maka atas tanggungan orang islam yang mampu.<sup>30</sup>

Pengangkatan anak dalam Islam menurut Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 menjelaskan bahwa:

a. Al-Ahzab Ayat 4

Dalam ayat 4 Surat Al-Ahzab memiliki arti “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

Kemudian dalam ayat ini, Allah mencela satu lagi kebiasaan orang-orang Arab di masa Jahiliah, karena hal itu termasuk mengada-adakan sesuatu yang tidak benar dan tidak mempunyai dasar yang kuat, yaitu mengangkat anak (adopsi). Apabila seseorang mengangkat anak orang lain menjadi anaknya pada masa Jahiliah,

---

<sup>30</sup> <http://islamfix.com/luqatah-barang-temuan>

maka berlakulah bagi anak itu hukum-hukum yang berlaku atas anak kandungnya sendiri, seperti terjadinya hubungan waris-mewarisi, hubungan mahram, dan sebagainya. Kebiasaan bangsa Arab Jahiliyah ini pernah dilakukan Nabi Muhammad sebelum turunnya ayat ini. Beliau pernah mengangkat Zaid bin Harisah menjadi anak angkatnya. Perbuatan mengangkat anak dan menjadikan kedudukannya sama dengan anak sendiri (kandung) adalah ucapan lidah saja, tidak mempunyai dasar agama atau pikiran yang benar. Oleh karena itu, ucapan tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum sedikit pun. Allah mengatakan yang benar sehingga semua anak itu menasabkan (membawa nama ayah sesudah nama sendiri) dirinya kepada ayah dan ibunya.

b. Al-Ahzab Ayat 5

Dalam ayat 5 Surat Al-Ahzab memiliki arti “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Ayat ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan agar kaum Muslimin menasabkan seorang anak hanya kepada bapak dan ibunya, karena anak itu berasal dari tulang sulbi bapaknya, kemudian dikandung dan dilahirkan oleh ibunya. Menasabkan anak kepada orang tuanya adalah hukum Allah yang wajib ditaati oleh seluruh kaum Muslimin.

Praktek pengangkatan anak atau adopsi pada masa Rasulullah SAW, Pengangkatan anak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum turunnya ayat 4 surat Al-Ahzab diturunkan. Beliau pernah mengangkat Zaid bin Harisah menjadi anak angkat.

Zaid ini dalah putra Harisah bin Syarahil dan berasal dari Bani Thayyi' di Syam. Ketika terjadi peperangan antara salah satu kabilah Arab dengan Bani Thayyi', Zaid kecil tertawan dan dijadikan budak. Kemudian Khalil dari suku Tihamah membeli Zaid dan lalu menjualnya kepada Hakim bin Ham bin Khuwailid. Hakim memberikan Zaid sebagai hadiah kepada Khadijah, saudara perempuan ayahnya. Setelah Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, beliau tertarik kepada Zaid.

Mendengar kabar bahwa Zaid berada pada Nabi Muhammad, Harisah, ayah Zaid pergi dengan saudaranya ke Makkah dengan maksud menebus anaknya yang tercinta itu. Ia pun meminta kepada Nabi Muhammad agar menyerahkan Zaid. Nabi Muhammad lalu memberikan keleluasaan kepada Zaid untuk memutuskan sendiri, bahkan beliau tidak mau menerima tebusan. Setelah ditanyakan kepadanya, maka Zaid memilih

untuk tetap bersama Nabi Muhammad, tidak ingin ikut dengan ayahnya ke Negeri Syam.

Nabi Muhammad kemudian berkata “ saksikanlah oleh kamu sekalian bahwa Zaid adalah anakku, aku akan mewarisinya, dan ia akan mewarisiku” maka dipanggilah Zaid bin Muhammad sampai turun ayat 4 surat Al-Ahzab ini.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam-Imam Hadist yang lain dari Ibnu 'Umar bahwa ia berkata, "Kami tidak pernah memanggil "Zaid bin Harisah", tetapi kami memanggilnya "Zaid bin Muhammad" hingga turunnya ayat ini (Al-Ahzab ayat 5)." Dengan turunnya ayat ini, Nabi saw berkata, "Engkau Zaid bin Harisah"<sup>31</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Anak Angkat dan Orang Tua Angkat**

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, dan setiap akibat hukum selalu terdiri dari hak dan kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak, hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.<sup>32</sup> Seperti hak-hak dan kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak angkat dan anak-anak lainnya juga mempunyai hak yang melekat dalam dirinya, pada seorang anak tersebut melekat hak-hak yang

---

<sup>31</sup> <https://quranweb.id/33/4/>

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 41

harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkat dan masyarakat. Hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal-hal tersebut antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dari status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Setiap anak dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;

- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka, pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya;
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak mendapatkan pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan;
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;
- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
  - 1) Diskriminasi
  - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - 3) Penelantaran



- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
  - 5) Ketidakadilan
  - 6) Perlakuan salah lainnya
- m. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- n. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari:
- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
  - 2) Perlibatan dalam sengketa senjata
  - 3) Perlibatan dalam kerusuhan sosial
  - 4) Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,  
dan
  - 5) Perlibatan dalam peperangan
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindakan pidana penjara anak hanya bila dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- 1) Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan oleh orang dewasa

- 2) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
  - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak anak angkat juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Hak mewaris anak kandung menurut hukum kewarisan Islam disebut sebagai hak mewaris sebab keturunan. Di dalam hukum kewarisan Islam hak mewaris anak kandung dan anak angkat berbeda. Anak kandung perempuan kedudukannya sangat kuat karena dapat tampil sebagai ahli waris dzul faraid maupun ashabah, namun dalam hal mewaris anak laki-laki bagiannya lebih besar dari pada anakperempuan dengan perbandingan dua berbanding satu. Kompilasi Hukum Islam, mengatakan bahwa bagian dua orang anak perempuan adalah dua pertiga yang sama dengan saudara perempuan pewaris. Anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan

dengan orang tua kandungnya maupun kerabatnya. Antara anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi. Anak angkat hanya mungkin mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dengan cara wasiat atau wasiat wajibah dan besar bagiannya maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya

Undang-Undang tidak hanya menjamin hak-hak anak saja tetapi juga menegaskan bahwa setiap anak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban seorang anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Malaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai yang dimaksud di atas maka dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak secara khusus mengatur tentang ketentuan-ketentuan bagi anak angkat agar dapat melindungi kepentingan si anak dan dapat menghindari penyalahgunaan terhadap anak angkatnya. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa :

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
- 4) Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dilakukan sebagai upaya terakhir;
- 5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;

- 6) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya;
- 7) Pemberitahuan asal usul orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;
- 8) Pemerintah dan masyarakat melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- 9) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **3. Syarat-syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak**

#### **a. Syarat-syarat Anak Angkat**

Dalam pengangkatan anak terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon anak angkat adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- 2) Merupakan anak terlantar dan ditelantarkan
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- 4) Memerlukan perlindungan khusus

#### **b. Syarat-syarat Orang Tua Angkat**

---

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: Pasal 12

Dalam pengangkatan anak terdapat persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat pada proses pengangkatan anak. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:<sup>34</sup>

- 1) Sehat jasmani dan rohani
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- 3) Beragama sama dengan calon anak angkat
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan
- 5) Berstatus nikah paling singkat 5 (lima) tahun
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat

---

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: Pasal 13

12) Telah mengasuh calon anak paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan

13) Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala instansi sosial

Persyaratan yang harus dipenuhi apabila calon orang tua angkat merupakan Warga Negara Asing, maka selain harus memenuhi persyaratan diatas, calon oran tua angkat Warga Negara Asing tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun
- 2) Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah Negara pemohon
- 3) Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

c. Prosedur dan Tata Cara Mengajukan Pengangkatan Anak

Ada beberapa tata cara pengangkatan anak di Indonesia yaitu pengangkatan anak secara adat, pengangkatan anak melalui notaris dan pengangkatan anak melalui pengadilan.

1) Secara Adat

Cara berfikir, pandangan hidup dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya. Cara berfikir orang barat sering digambarkan bersifat abstrak, analitis dan sistematis. Sedangkan cara berfikir orang Indonesia bersifat

konkret dan riil.<sup>35</sup> Sifat umum hukum adat Indonesia yang dipandang sebagai suatu kesatuan yaitu *religious magis (magic religious)*, *komun (commun)*, *kontan (tunai)* dan *kongkret (visual)*.<sup>36</sup>

Pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi pada setiap daerah. Menurut Bushar Muhammad, tata cara pengangkatan anak dilakukan secara terang dan tunai. Yang dimaksud dengan terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan hukum tersebut diumumkan dan dilakukan dihadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Sedangkan tunai berarti perbuatan itu akan selesai seketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.<sup>37</sup>

Bentuk dilakukannya secara terang adalah dengan upacara adat dengan peran serta kepala adat melalui acara dan doa yang di saksikan dan adakalanya anak angkat diberi nama baru oleh orang tua angkatnya. Namun di daerah-daerah tertentu tata cara pengangkatan anak tidak dilakukan secara terang, tetapi cukup dengan penyerahan dari keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat, bahkan ada yang menuangkannya dalam

---

<sup>35</sup> R. Subeksti, *Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramit*, Jakarta, 2006, hlm .20.

<sup>36</sup> Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 49.

<sup>37</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 33.



suatu surat. Sedangkan bentuk dilakukannya secara tunai atau kontan seperti dengan memberikan sejumlah benda kepada keluarga pemberi anak. Sedangkan Ter Haar menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tunai adalah masuknya anak dari keluarga yang lama ke dalam lingkungan kerabat yang mengambilnya dengan penggantian atau penukaran suatu benda.

Pada dasarnya tata cara pengangkatan anak dipandang bahwa keabsahan pengangkatan anak tergantung pada formalitas adat tersebut, namun sekarang pengangkatan anak sudah berpandangan bahwa adanya pengangkatan anak menurut adat dapat pula disimpulkan dari hal yang tampak dari luar mengenai keberadaan anak yang tinggal terus-menerus dan diasuh oleh keluarga tertentu serta diperlakukan keluarga dalam hubungan antara anak dengan keluarga tersebut.

## 2) Melalui Notaris

Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah Staatsblad 1917 Nomor 129. Untuk itu perlu adanya kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat. Pasal 8 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa untuk pengangkatan anak harus ada kata sepakat dari orang yang melakukannya. Sedangkan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Staatsblad 197 Nomor 129

tersebut mengatu adanya kata sepakat dari pihak yang akan menyerahkan calon anak angkat,

Pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 pada dasarnya hanya memberikan kesempatan pengangkatan anak kepada laki-laki yang beristri atau pernah beristri, dan memberikan pengecualian kepada janda cerai mati sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3). Calon orang tua angkat yang dalam ikatan perkawinan harus ada kesepakatan dari suami istri calon orang tua angkat tersebut. Bagi laki-laki duda atau janda cukup sepakat dari yang bersangkutan sendiri. Kesepakatan dari pihak calon anak angkat diberikan oleh orang tuanya atau walinya dan Balai Harta Peninggalan. Apabila calon anak angkat telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun, maka ia pun harus memberikan kata sepakatnya.

Kesepakatan antara pihak yang akan mengangkat dan pihak yang akan menyerahkan anak angkat itu dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagaimana ketentuan Pasal 10 Staatsblad 1717 Nomor 129 yang secara Imperatif menentukan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dituangkan dalam suatu akta notaris. Pengaturan demikian diharapkan dapat mengurangi timbulnya sengketa masalah pengangkatan anak dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan anak.

Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, bahkan Pasal 15 ayat (2) menentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan akta notaris adalah batal demi hukum.

Dalam perkembangan tujuan pengangkatan anak sudah berbeda dengan tujuan semula dan calon anak angkat tidak hanya orang Tionghoa laki-laki saja sehingga melibatkan pengadilan. Selain itu sifat perbuatan hukum pengangkatan anak tidak dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan para pihak semata. Pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Anak**

### **1. Pengertian Kesejahteraan Anak**

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dimaksud sebagai anak dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979, adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Akan tetapi walaupun seseorang

belum genap berusia 21 tahun, namun apabila ia sudah pernah menikah maka dia tidak lagi berstatus anak, melainkan orang yang sudah dewasa.<sup>38</sup>

Kesejahteraan anak akan mudah tercipta saat anak sudah diperlakukan dengan baik. Maksud dari diperlakukan dengan baik disini adalah terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar. Bukan hanya itu, anak juga dapat mengembangkan dirinya di lingkungan sosialnya. Seperti dikatakan oleh Zastrow, tentang kesejahteraan sosial: “Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat.”<sup>39</sup>

Kesejahteraan anak juga dapat dilihat jika anak tersebut bisa merasa aman, bisa merasakan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Konsep kesejahteraan dan konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator menurut Nasikun yaitu:

- Rasa aman (*Security*)
- Kesejahteraan (*Welfare*)
- Kebebasan (*Freedom*)
- Jati diri (*Identity*)

---

<sup>38</sup> Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 79.

<sup>39</sup> Anissa Nur Fitri, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak". *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2 No. 1, 2005, hlm. 48.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandung.<sup>40</sup> Akan tetapi adakalanya seseorang anak tidak lagi mempunyai orang tua (ayah dan ibu). Ini mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan hal-hal lain seperti kemiskinan. Akibatnya kebutuhan hidup anak baik rohani, jasmani maupun sosial tidak dapat dipenuhi.<sup>41</sup>

## **2. Hak-Hak Kesejahteraan Anak**

Berbicara tentang hak anak adalah menjadi hal yang menarik karena anak itu unik, ada bermacam-macam yang sangat perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama hak dasar bagi anak. Karena anak merupakan individu yang harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak.

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak

---

<sup>40</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 1, angka 3, huruf b

<sup>41</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 1, angka 1

mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak

Dalam hak-hak anak atas kesejahteraan telah diatur dalam Undang-Undang, yaitu sebagai berikut:

a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Dimaksud dengan asuhan disini adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>42</sup>

b. Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 2, angka 1

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 2, angka 2

c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.<sup>44</sup>

d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>45</sup>

e. Hak mendapat pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan.<sup>46</sup>

f. Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain. Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.<sup>47</sup>

g. Hak memperoleh bantuan

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 2, angka 3

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 2, angka 4

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 3

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 4, angka 1

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu.<sup>48</sup>

h. Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakukan diberi pelayanan dan asuhan dan bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>49</sup> Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.<sup>50</sup>

i. Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya. Berbagai upaya dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 5, angka 1

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 6, angka 1

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 6, angka 2

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 7



j. Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 8

## **BAB III**

### **RUMUSAN MASALAH DAN ANALISA**

#### **A. Analisa Tentang Pemenuhan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Pengangkatan Anak**

##### **1. Praktik Pengangkatan Anak dan Pelanggaran Pemenuhan Hak-Hak Anak**

Dalam kasus skripsi yang penulis ambil ini yang terjadi adalah mengenai pengangkatan anak, yang dimana dalam pengangkatan anak yang bernama Angeline Margriet Megawe ini dilakukan oleh orang tua kandung bernama Achmad Rosyidi dan Hamidah dengan orang tua angkat yang bernama Douglas B Scarborough Warga Negara Amerika Serikat dan Margriet Christina Megawe Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Berdasarkan akta notaris Nomor 18 yang dibuat oleh Kantor Notaris Anneke Wibowo S.H, pengangkatan anak terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2007 pada pukul 13.30 WITA. Kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh Margriet Christina Megawe dikarenakan orang tua kandung Angeline Margriet Megawe tidak memiliki sejumlah uang untuk menebus biaya persalinannya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup><https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/06/22/nqbpk4-ini-alasan-margriet-adopsi-engeline>

Dalam akta tersebut para pihak membahas beberapa hal, salah satunya adalah masalah warisan dan sejak penandatanganan oleh para pihak tersebut maka dianggap sebagai bukti yang kuat bahwa anak tersebut telah diangkat secara sah dan kemudian menimbulkan hak menjadi ahli waris dari orang tua angkat. Dalam akta tersebut para pihak membahas beberapa hal yakni sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Pada pasal pertama telah rela menyerahkan anak dengan suka rela dan tulus ikhlas anak kandung mereka yaitu anak perempuan yang dilahirkan di Tibubeneng (Canggu) pada tanggal 19-05-2007 dan oleh karenanya, pihak kedua sejak penandatanganan akta ini telah mengangkat anak perempuan tersebut sebagai anak yang sah, dengan maksud dan tujuan menjadikan anak tersebut sebagai ahli warisnya di kemudian hari.
- b. Dalam pasal kedua para pihak menyatakan dengan sadar bahwa mereka mengetahui benar-benar akibat hukum dari pengangkatan anak ini dan pihak pertama menyatakan demi kepentingan pihak kedua melepaskan semua hak-hak yang mereka punya dan dapat melakukan dan melepaskan segala kewajiban-kewajiban yang mereka tanggung pada anak tersebut dan melepaskan hak-hak untuk mewarisi dari anak

---

<sup>54</sup><https://www.suara.com/news/2015/06/19/111945/isi-lengkap-akta-pengangkatan-angeline-jadi-anak-margaret>

yang diangkat tersebut. Hak-hak mana selanjutnya akan menjadi hak-hak dan wewenang pihak kedua, sedangkan ahli waris dari pihak kedua akan dianggap dan menjadi ahli waris dari anak yang diangkat tersebut, bila anak tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat.

- c. Dalam pasal ketiga pihak pertama menyatakan dan berjanji bahwa anak tersebut diberikan hak-hak sebagai anak sendiri yang sah terutama bahwa anak tersebut akan diberikan dan akan mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan sebagaimana layaknya, dan juga mempunyai hak untuk mewarisi dari para penghadap pihak pertama, sebagai orangtuanya sendiri.
- d. Dalam pasal keempat para pihak telah mencapai kata sepakat untuk tidak memberitahukan identitas pihak pertama sebagai orang tua kandung kepada sang anak sampai anak tersebut menginjak usia dewasa.
- e. Dalam pasal kelima pihak pertama memberikan kuasa penuh kepada pihak kedua untuk memberikan nama sesuai keinginan yang anak digunakan.
- f. Pada pasal keenam atau terakhir, para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Denpasar.

Undang-undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anak, penulis mengambil beberapa pasal, yaitu:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>55</sup>
- b. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>56</sup>
- c. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.<sup>57</sup>

Melihat pada isi akta notaris dan menurut Undang-Undang yang sudah ada dengan kenyataan-kenyataan dalam kasus pengangkatan anak diatas, yang terjadi adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Dalam faktanya selama diangkat oleh orang tua angkat, menurut Angeline tumbuh besar dan bersekolah. Tetapi saat memasuki usia sekolah dasar, Angeline mengalami kehidupan yang berat, dia sering menerima kemarahan orang tua angkat jika salah dalam menyelesaikan

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Pasal 4

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Pasal 9

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Pasal 14

tugas rumah dan selama masa belajarnya itu tidak bisa dinikmati layaknya anak yang lain dikarenakan ia tidak diurus oleh orang tua angkatnya.

Kehidupan tragis Angeline terjadi saat dikabarkan hilang saat bermain di halaman rumahnya, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015. Akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Angeline ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di belakang rumah orang tua angkatnya di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Sanur, Bali. Pada saat dilakukan autopsi, ditemukan ada kekerasan pada tubuh korban yang utamanya di daerah wajah dan leher berupa kekerasan tumpul.

## **2. Analisa Pengangkatan Anak Yang Dibuat Hanya Berdasarkan Akta Notaris**

Akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan.<sup>58</sup> Selain itu, disebutkan kata *acta* merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang mempunyai arti perbuatan-perbuatan.<sup>59</sup>

Ada dua unsur yang harus di penuhi agar suatu tulisan memperoleh kualifikasi sebagai akta yakni tulisan itu harus ditandatangani, dan tulisan itu diperbuat dengan tujuan untuk

---

<sup>58</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1979 hlm. 106.

<sup>59</sup> R. Subekti & Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 106.

dipergunakan menjadi alat bukti.<sup>60</sup> Dalam hukum kenotariatan di tinjau dari segi pembuatannya, dikenal dua macam jenis akta yaitu akta otentik dan akta dibawah-tangan. Akta otentik dibagi dalam dua macam yaitu akta pejabat (*ambetelijk acte*) dan akta para pihak (*partij acte*). Wewenang serta pekerjaan pokok dari notaris adalah membuat akta otentik, baik yang dibuat dihadapan (*partij acten*) maupun oleh notaris (*relaas acten*) apabila orang mengatakan akta otentik, maka pada umumnya yang dimaksudkan tersebut tidak lain adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Akta yang dibuat oleh notaris, harus mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian subjek atau orangnya, dimana dalam ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dinyatakan bahwa akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jadi apabila antara para pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta merupakan suatu bukti yang mengikat dan sempurna, harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar (selama kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan pembuktian. Notaris harus dapat menilai kekuatan pembuktian dari akta yang telah dibuatnya, dimana ada kalanya kekuatan pembuktian lahiriah lebih kuat daripada kekuatan

---

<sup>60</sup> M. U. Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta*, Program Pendidikan Spesialis Notaris, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997, hlm. 3.

pembuktian formal dan material, hal ini disebabkan karena isi akta tersebut terlalu banyak mengandung unsur tindakan hukum.<sup>61</sup>

Dalam perkembangannya, tujuan penangkatan anak sudah berbeda dengan tujuan semula dan calon anak angkat tidak hanya orang tionghoa laki-laki saja sehingga harus melibatkan pengadilan. Selain itu, sifat perbuatan hukum pengangkatan anak tidak dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan para pihak semata. Pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, oleh sebab itu pengangkatan anak melalui notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat.<sup>62</sup>

Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak,<sup>63</sup> dimana diperlukan adanya kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat. *Staatsblad* Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa “ untuk pengangkatan anak harus ada kata sepakat dari orang atau orang-orang yang melakukannya.”<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 2006, hlm. 51.

<sup>62</sup> Proyek Peningkatan Tertib Hukum Dan Pembinaan Hukum, *Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata*, Mahkamah Agung, Jakarta, 1992, hlm. 546.

<sup>63</sup> *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

<sup>64</sup> *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak: Pasal 5, angka 3



Kesepakatan dari pihak calon anak angkat diberikan oleh orang tuanya atau walinya. Apabila calon anak angkat telah mencapai usia lima belas tahun, maka ia harus memberikan kata sepakatnya. Kesepakatan antara pihak yang akan mengangkat dan pihak yang akan menyerahkan anak angkat itu dituangkan dalam bentuk akta notaris.<sup>65</sup> Pihak-pihak harus menghadap sendiri di hadapan notaris dengan akta notaris. Pengaturan demikian diharapkan dapat mengurangi timbulnya permasalahan sengketa dalam pengangkatan anak dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan anak.<sup>66</sup> Ketentuan mengenai pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam *staatsblad*, selain itu ditentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan akta notaris adalah batal demi hukum.<sup>67</sup>

Seiring dengan diperlukannya sebuah lembaga mengenai pengangkatan anak ini maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pada dasarnya mengatur mengenai tata cara pengangkatan anak. Ketentuan pengangkatan anak yang terdapat dalam peraturan tersebut antara lain:

a. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

---

<sup>65</sup> *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Yang Secara Imperatif Menentukan Bahwa Pengangkatan Anak Hanya Boleh Dituangkan Dalam Suatu Bentuk Akta Notaris: Pasal 10

<sup>66</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000, hlm. 224.

<sup>67</sup> *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak: Pasal 15, angka 2

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>68</sup> Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

b. Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Permohonan pengangkatan anak oleh warga negara asing yang telah memenuhi persyaratan kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan. Dalam proses perizinan, Menteri dibantu oleh tim pertimbangan perizinan anak. Ketentuan-ketentuan mengenai tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak diatur dengan peraturan Menteri.<sup>69</sup>

Mengenai akta-akta yang dibuat oleh notaris sebelum berlakunya peraturan pemerintah tetap berlaku dan tetap mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang sepakat membuatnya di hadapan notaris. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam peralihan yang dimana pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan

---

<sup>68</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: Pasal 19

<sup>69</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: Pasal 25

anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.

Legalitas pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Dalam rangka memperoleh penetapan pengadilan tersebut peranan Notaris dalam lembaga pengangkatan anak dimungkinkan berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (didalam proses pengangkatan anak). Terlebih dalam tahap ini apa yang disyaratkan oleh Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak harus terpenuhi.

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, di dalam Bab III Tentang Kewenangan, Kewajiban dan Larangan, pada Bagian Pertama : Kewenangan, dalam Pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diahruskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Untuk menjamin kebutuhan masyarakat semakin tinggi dalam memiliki seorang anak maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap orang tua yang mengangkat dan anak yang diangkat hanya akan didapat setelah memperoleh penetapan dan/atau putusan pengadilan.<sup>70</sup>

Pengangkatan anak pada prinsipnya harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan. tujuan utama pengangkatan anak harus memlalui proses hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi anak dan orang tua yang mengangkatnya, sehingga menghindari munculnya suatu permasalahan yang akan muncul dikemudian hari, untuk itu harus ditetapkan berdasarkan lembaga pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tetapi dari kasus pengangkatan anak pada kasus tersebut tidak ada penetapan atau putusan dari pengadilan, sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apalagi dalam hal ini melibatkan salah satunya Warga Negara Asing, sehingga memiliki syarat-syarat khusus dalam melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 28.

<sup>71</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: Pasal 14

- a. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. Memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. Melalui lembaga pengasuhan anak.

### **3. Pemenuhan Hak Kesejahteraan Anak Terhadap Pengangkatan Anak Yang Didasari Oleh Akta Notaris**

Anak itu sendiri memiliki hak-hak yang melekat dalam dirinya. Secara garis besar hak-hak anak yang dapat dikategorikan menjadi empat yaitu sebagai berikut:

1. Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.
2. Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun non formal dan hak menikmati kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
3. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan kelalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak-anak pengungsi.
4. Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu.

Dalam kasus Angeline ini tidak mendapatkan haknya sebagai anak angkat yang sesuai dengan isi dari akta notaris yang sudah dibuat. Hak-hak yang tidak didapatkan yaitu:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan wajar
- b. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya
- c. Hak untuk memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial
- d. Hak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan seperti penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan

**B. Analisa Tentang Pengangkatan Anak Apakah Dapat Diputus/Diberhentikan Jika Tidak Disejahterakan**

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>72</sup> Hak-hak kesejahteraan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak itu sendiri berisi sebagai berikut:

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.  
Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya

---

<sup>72</sup> Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak : Pasal 1, angka

maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Dimaksud dengan asuhan disini adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial

b. Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

d. Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain. Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

Dalam kasus pengangkatan Angeline, tidak adanya kesejahteraan yang dia dapat. Selama di adopsi oleh orang tua angkatnya, Angeline tidak mendapatkan hak-hak kesejahteraan anak seperti hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, hak memperoleh bantuan, hak memperoleh asuhan. Selama hidupnya Angeline mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan tetapi tidak bisa dia nikmati layaknya anak lainnya lantaran ia harus menyelesaikan tugas-tugas rumahnya dan ia tidak tidak diurus oleh orang tua angkatnya.

Didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak diatur mengenai dapat atau tidaknya pengangkatan anak itu diputus atau diberhentikan. Disini orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>73</sup> Ada beberapa tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, yaitu:

- a. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.<sup>74</sup>
- b. Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai sesuai

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 9

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 10, angka 1



dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya.<sup>75</sup>

- c. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan putusan hakim atau putusan pengadilan.<sup>76</sup>

Dengan demikian, bila anak tidak disejahterakan maka orang tua lah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan yang seharusnya anak itu dapatkan. Dan bila anak tidak disejahterakan status anak angkat dapat dicabut sesuai dengan undang-undang yang telah mengatur diatas.

Permohonan pembatalan pengangkatan anak itu sendiri karena beberapa sebab dan alasan diharuskan atau harus dilakukan. Alasan pembatalan pengangkatan anak diantaranya satu pihak tidak dapat melakukan kewajiban sesuai dengan fungsinya, atau berbuat buruk sekali dan sangat melupakan kewajibannya, atau melanggar ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pengangkatan anak. Pembatalan harus dilaksanakan dengan maksud untuk melindungi suatu pihak yang dalam hal ini merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau dirugikan karena perbuatan melawan hukum, dan karena adanya perbuatan yang dirasa melawan hukum maka pihak yang dirugikan menginginkan pembatalan pengangkatan anak,

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 10, angka 2

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 10, angka 3

pembatalan itu sendiri berupa permintaan suatu penetapan dari pengadilan agama atau pengadilan negeri tersebut untuk diadakan pembatalan.<sup>77</sup>

Dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, menyebutkan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan. Penetapan pengadilan disini berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang kita ketahui hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tatacara pengangkatan anaknya melalui penetapan pengadilan. Maka di sinilah tanggungjawab orangtua angkat dipertanyakan, bagaimana tanggungjawab orangtua angkat yang harusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak yang diangkatnya sedangkan cara atau proses pengangkatan anaknya saja tidak melalui prosedur yang benar

Akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuk nya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat

---

<sup>77</sup> Agnesia Arista Kusuma, Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012), hlm. 43.

atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat oranglain yang seharusnya haram dilihatnya.

- b. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.
- c. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup

Akibat-akibat hukum ini dapat terjadi karena calon orangtua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai tatacara pengangkatan anak serta motivasi yang salah.

Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan menurut penulis adalah

tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orangtua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orangtua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan manakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara sah atau secara penetapan pengadilan, akan menimbulkan akibat hukum, yaitu akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan orang tua kandungnya sendiri, yang dapat berupa:

- a. Adanya ikatan lahir batin antara orang tua angkat dengan anak angkat dan perlakuan yang adil antara anak kandung dengan anak angkat.
- b. Timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat sebagaimana seperti hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak kandungnya. Kewajiban dari pihak orang tua itu sendiri yaitu memelihara dan mendidik anak angkat

tersebut dengan sebaik-baiknya. Orang tua berkewajiban memberikan kasih sayang, memberikan nafkah, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, serta juga tentang hak warisnya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Sedangkan dari pihak anak angkat berkewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tua angkatnya seperti layaknya orang tua kandung. Apabila anak kelak sudah dewasa berkewajiban untuk memelihara dan merawat orang tua pada saat di hari tuanya.

Selain dari akibat hukum yang telah dijelaskan diatas, ada akibat hukum lain yang timbul dari suatu pengangkatan anak yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Terhadap hubungan nasab/hubungan darah, yakin mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya,
- b. Terhadap hubungan perwalian, yakni dalam hubungan perwalian ini semula dengan orang tua kandungnya beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh Hakim di Pengadilan. Dan segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkatnya.

- c. Terhadap hubungan mahrom, yakni anak angkat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan sejajar sebagaimana seperti anak kandungnya sendiri.

Berkaitan dengan akta notaris yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dalam pengangkatan anak. Yang paling mendasar adalah walaupun peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak baru diberlakukan di tahun yang sama dengan akta pengangkatan anak itu dibuat namun, ada aturan lain perihal pengangkatan anak yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak yang kini telah mengalami perubahan dan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pembuatan akta notaris perihal tentang pengangkatan anak berdasarkan Staatblad Nomor 129 Tahun 1917 maka pembuatan akta notaris tersebut tidak benar, karena dalam di dalam Staatsblad menjelaskan bahwa yang dapat diangkat anak, ialah hanya orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan yang belum diadopsi oleh orang lain, dan adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada akta notaris adalah batal demi hukum.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 79.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kesimpulan yang didapat dari pembahasan rumusan masalah pertama skripsi ini adalah bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh orang tua angkat yang bernama Margriet Christina Megawe dan Douglas B Scarborough di Kabupaten Badung, Provinsi Bali tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau bisa dibilang tidak sah secara hukum. Orang tua angkat telah melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia, dimana seharusnya pengangkatan anak tersebut harus ada penetapan atau putusan dari pengadilan, sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kesalahan yang membuat pengangkatan anak bersifat *illegal* atau tidak sah, karena tidak adanya permohonan izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia, tidak memperoleh izin tertulis dari Departemen Sosial, tidak adanya penetapan pengadilan, adanya perbedaan agama, dan karena melibatkan Warga Negara Asing, maka pengangkatan anak hanya dapat dilakukan apabila anak angkat berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.

Pemenuhan hak kesejahteraan anak terhadap pengangkatan anak yang didasari oleh akta notaris itu sendiri dimana anak memiliki hak-

hak yang melekat dalam dirinya. Secara garis besar hak-hak anak yang melekat di dirinya itu ada hak untuk kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan, formal maupun non formal, hak perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Sedangkan di dalam kasus tersebut, sang anak angkat tidak mendapatkan haknya sebagai anak angkat. Hak anak yang sudah dituliskan di dalam akta notaris seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan wajar, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, hak untuk memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial, dan hak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan seperti penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan ini lah yang tidak ia dapat.

2. Kesimpulan yang didapat dari pembahasan rumusan masalah kedua skripsi ini adalah bahwa selama diangkat atau diadopsi oleh orang tua angkat, Angeline kurang disejahterakan oleh orang tuanya. Angeline tidak mendapatkan hak-haknya seperti hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, hak atas pemeliharaan dan perlindungan. Anak angkat seharusnya berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak, berhak untuk disejahterakan, berhak dilindungi, berhak dipelihara dan berhak untuk diasuh. Orang tua yang paling bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Apabila orang tua tidak dapat mewujudkannya atau melalaikan tanggung jawabnya yang



mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua tersebut harus ditetapkan dengan putusan hakim atau putusan pengadilan.

## **B. Saran**


Saran yang dapat diberikan penulis yaitu pembahasan mengenai praktik pengangkatan anak sangatlah luas dan menarik untuk dibahas. Misalnya seperti pembahasan tindakan kurang tegas yang dilakukan Departemen Sosial atas terlewatnya pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan permasalahan mengenai disejahterakan atau tidak selama pengangkatan anak itu berlangsung.

Saran kepada Negara dalam hal ini adalah pemerintah untuk lebih tegas mengenai kasus pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur atau dapat dikatakan sebagai adopsi yang *illegal*, agar tidak ada lagi penyalah aturan. Dalam hal ini anak-anak bisa menjadi korban akan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan dari mulai diangkat atau diadopsi hingga kelak menjadi dewasa.

Para penegak hukum dan pemerintah harus saling bahu-membahu untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan dalam pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur. Permasalahan ini menjadi sangat terlihat penting karena mungkin di daerah lain masih ada praktik pengangkatan anak yang seperti ini, bahkan sampai terjadi hilangnya nyawa

seorang anak yang telah diangkat atau diadopsi. Memberikan pengetahuan kepada orang tua yang ingin mengangkat anak agar dalam melakukan pengangkatan anak atau adopsi harus sesuai dengan prosedur yang telah ada agar tidak terjadi hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan.

Orang tua merupakan bagian terdekat dalam keluarga dan menjadi panutan untuk anak-anaknya. Anak adalah karunia Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua. maka sudah seharusnya orang tua menjaga dan dapat memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut dan melaksanakan kewajibannya. Bagaimanapun anak lah yang akan menjadi penerus, jika tidak dipenuhi hak-haknya, anak tersebut tidak akan bisa menjadi apa yang dia inginkan. Yang terutama adalah hak untuk terus hidup dan mendapatkan asuhan dari orang tua serta hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
- Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Hamid Sarong A, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2016.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Meliala Djaja S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah, Status dan Implikasinya*, Atmaja, Jakarta, 2013.
- Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial*, Ctk. , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- M.U. Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997.
- Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum, *Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata*, Mahkamah Agung, Jakarta, 1992.

- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengangkatan dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Surojo Wignyo Dipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1990.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 1970.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1990.
- Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985.

## **2. Jurnal**

- Adawiyah Nasution, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>
- Agnesia Arista Kusuma, *Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Jurnal, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).
- Eko Setiawan, Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo, *Pengangkatan Anak Balita Terlantar Pada Panti Pelayanan Sosial Anak*, <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/1622/940>
- Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, terdapat dalam <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/223/188>
- Jatmiko Winarno, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak*, terdapat dalam <http://journal.unisla.ac.id/index.php?p=journal&id=649>

## **3. Peraturan Perundang-undangan**

Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.

#### **4. Internet**

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/06/22/nqbpk4-ini-alasan-margriet-adopsi-engeline>

<https://www.suara.com/news/2015/06/19/111945/isi-lengkap-akta-pengangkatan-angeline-jadi-anak-margaret>

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 189/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngatini, A.Md.  
NIK : 931002119  
Jabatan : Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Febri Aji Darmawan  
No Mahasiswa : 12410036  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PENGANGKATAN ANAK DALAM KERANGKA PEMENUHAN  
HAK KESEJAHTERAAN ANAK

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20.%.  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Juni 2020 M  
24 Syawal 1441 H

a.n. Dekan  
Kab. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.



**BUKTI SCREENSHOOT PERSETUJUAN PENDADARAN:**

